



PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Saidatul Aulia¹, Eko Handoyo²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang^{1,2}

e-mail: saidatulaulia15@students.unnes.ac.id eko.handoyo@mail.unnes.ac.id

Diterima: 13/6/2026; Direvisi: 20/7/2026; Diterbitkan: 27/7/2026

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan keagamaan yang merenggut rasa aman peserta didik melatarbelakangi kegiatan penelitian ini. Masalah operasional tersebut memicu timbulnya trauma psikologis berkepanjangan, perampasan harkat martabat, ketakutan mendalam, serta hambatan terhadap proses tumbuh kembang anak secara berkelanjutan. Fokus utama kajian ilmiah ini adalah menganalisis bentuk pelanggaran hak asasi manusia serta merumuskan draf strategi penguatan sistem perlindungan anak pada lembaga pendidikan keagamaan. Langkah-langkah penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*literature review*) ini dioperasikan melalui penelusuran 19 draf artikel ilmiah terbitan tahun 2020 hingga 2025. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data dieksekusi memakai teknik analisis isi (*content analysis*) secara terstruktur. Temuan riset secara teoretis menyingkap bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merampas hak atas pendidikan, rasa aman, dan keselamatan fisik maupun mental korban. Terjadinya kekerasan tersebut dipicu oleh ketimpangan relasi kuasa pimpinan, maraknya budaya diam (*silence culture*), serta lemahnya sistem pengawasan internal institusi. Simpulan utama menegaskan bahwa penguatan perlindungan anak membutuhkan implementasi regulasi hukum yang efektif, pembuatan draf standar operasional pencegahan kelembagaan, peningkatan literasi keselamatan, serta penyediaan layanan pendampingan dan pemulihan trauma secara terpadu demi mewujudkan lingkungan belajar yang ramah, inklusif, dan kondusif bagi seluruh peserta didik.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, Anak, Lembaga Pendidikan Keagamaan, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

The rise in cases of sexual violence within religious educational institutions, which undermine students' sense of security, underscores this research. These operational issues trigger prolonged psychological trauma, the deprivation of dignity, profound fear, and obstacles to children's sustainable growth and development. The primary focus of this scientific study is to analyze forms of human rights violations and formulate a draft strategy for strengthening child protection systems in religious educational institutions. This qualitative research, conducted using a literature review, was conducted through a review of 19 draft scientific articles published between 2020 and 2025. Data collection and processing procedures were executed using structured content analysis techniques. Theoretically, the research findings reveal that sexual violence against children is a form of human rights violation that deprives victims of their right to education, a sense of security, and the physical and mental safety of their children. This violence is triggered by unequal power relations among leaders, a widespread culture of silence, and a weak internal institutional oversight system. The main conclusion emphasizes



that strengthening child protection requires the implementation of effective legal regulations, the drafting of operational standards for institutional prevention, increasing safety literacy, and the provision of integrated trauma support and recovery services to create a friendly, inclusive, and conducive learning environment for all students.

Keywords: *Human Rights, Sexual Violence, Children, Religious Educational Institutions, Child Protection.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan mendesak yang memerlukan perhatian serius dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Anak merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi karena keterbatasan kemampuan fisik dan psikologis untuk melindungi diri dari berbagai ancaman serta eksploitasi. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap anak memiliki hak kodrati untuk hidup, memperoleh rasa aman, mendapatkan pendidikan, serta tumbuh berkembang secara optimal tanpa pengecualian (Ananda et al., 2023; Safitri et al., 2023; Sitorus et al., 2025). Negara, keluarga, dan masyarakat secara ideal diwajibkan untuk menjamin iklim sosial yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda. Keberadaan instrumen hukum nasional diidealkan mampu menjadi benteng perlindungan yang kokoh untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dasar anak. Penataan ekosistem sosial yang ramah anak diidealkan dapat menjamin keselamatan fisik maupun mental peserta didik, sehingga mereka mampu mengeksplorasi potensi diri secara maksimal demi menyongsong masa depan yang cerah dan bermartabat (Carmela & Suryaningsi, 2021; Na'imah et al., 2020; Suharjuddin et al., 2022).

Namun, realitas objektif yang senyatanya terjadi di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang cukup lebar dan memprihatinkan antara ekspektasi hukum tersebut dengan kondisi operasional di dunia nyata. Maraknya kasus kejahatan seksual yang merambah berbagai ruang sosial memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi tertulis belum sepenuhnya mampu meredam tindak pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak (Antoni et al., 2024; Azizah et al., 2026; Wibowo & Permana, 2025). Kesenjangan senyatanya ini menjadi semakin tragis ketika kejahatan tersebut justru berlangsung di dalam lingkungan lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini dipercaya publik sebagai benteng moralitas dan pembentukan karakter luhur. Dampak dari tindak kekerasan ini bersifat multidimensional, memicu trauma psikologis jangka panjang, gangguan mental, merosotnya rasa percaya diri, hingga hancurnya akses pendidikan korban. Terjadinya kejahatan di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman ini mencerminkan adanya kontradiksi berat antara nilai-nilai keagamaan yang diajarkan dengan realitas praktis di lapangan, sehingga memicu krisis kepercayaan masyarakat secara meluas (Firmansah et al., 2022).

Sebab munculnya ketimpangan yang kontras antara idealisme perlindungan dengan kenyataan di lapangan diperparah oleh adanya ketimpangan relasi kuasa yang sangat ekstrem di dalam institusi pendidikan. Keberadaan oknum figur pendidik, pengasuh, atau pimpinan yang memiliki otoritas, pengaruh, dan posisi terhormat sering kali dimanfaatkan untuk menekan korban yang berada pada posisi lemah dan serba bergantung. Kondisi tidak seimbang ini dimanfaatkan pelaku untuk menciptakan ruang penyalahgunaan wewenang, sehingga korban mengalami kesulitan besar untuk melakukan penolakan maupun pelaporan. Di sisi lain, lemahnya pengawasan internal serta minimnya mekanisme pengaduan yang aman menyebabkan praktik penyimpangan ini tertutupi secara rapat dalam waktu yang lama. Ketakutan akan stigma negatif sosial dan ancaman sanksi akademik makin memperdaya posisi



korban di bawah tekanan otoritas pelaku. Tanpa adanya pembenahan sistemik terhadap tata kelola kelembagaan, penyalahgunaan relasi kuasa ini akan terus memakan korban dan melanggengkan siklus kejahatan terselubung (Noor et al., 2025; Saputra et al., 2024).

Sejauh ini, penanganan dan analisis terhadap fenomena kejahatan di lingkungan keagamaan sebagian besar masih berfokus pada pendekatan hukum pidana formal dan penegakan sanksi bagi pelaku semata. Pendekatan yuridis yang terlalu dominan tersebut sering kali mengabaikan kerangka hak asasi manusia yang sesungguhnya menjadi inti dari persoalan sosial ini. Kejahatan seksual tidak boleh diartikan sebatas pelanggaran pasal hukum tertulis semata, melainkan harus dipahami sebagai tindakan perampasan hak-hak dasar anak atas perlindungan, martabat kemanusiaan, dan perkembangan diri secara utuh. Fokus analisis yang menitikberatkan pada mekanisme penuntutan pidana kerap melupakan pemulihan posisi korban sebagai subjek hukum yang hak-hak dasarnya telah dirampas secara paksa. Ketidadaan pemahaman komprehensif mengenai dimensi hak asasi manusia ini menyebabkan formulasi kebijakan perlindungan anak di tingkat lembaga sering kali bersifat parsial, reaktif, serta gagal menyentuh pembenahan faktor-faktor struktural yang menjadi akar permasalahan.

Berangkat dari kompleksitas problematika metodologis dan sosiologis tersebut, studi pustaka ini hadir dengan menawarkan nilai kebaruan berupa analisis teoretis komprehensif mengenai fenomena kekerasan seksual terhadap anak melalui lensa hak asasi manusia. Riset konseptual ini dilaksanakan murni melalui penelusuran dokumen ilmiah dan sintesis data sekunder tanpa melibatkan subjek penelitian lapangan maupun keterikatan nama sekolah dan tahun ajaran tertentu, sehingga nama sekolah tidak dicantumkan. Inovasi dari penelitian ini terletak pada rekonstruksi kerangka analitis yang mengintegrasikan pemetaan ketimpangan relasi kuasa dengan formulasi mekanisme pengawasan lembaga pendidikan keagamaan berbasis *human rights approach*. Penyelidikan teoretis ini ditujukan untuk melengkapi keterbatasan kajian yuridis konvensional dengan menyediakan panduan taktis bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan sistem perlindungan anak yang holistik, tegas, dan berperspektif korban. Hasil akhir penulisan ilmiah ini diproyeksikan memberikan kontribusi keilmuan baru bagi khasanah perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Riset kualitatif ini menerapkan metode studi kepustakaan atau *literature review* untuk menghimpun draf informasi teoretis secara mendalam dan komprehensif. Prosedur pelaksanaan kajian diselenggarakan secara sistematis tanpa pengerjaan observasi lapangan langsung di lembaga pendidikan manapun. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang memfokuskan pencarian data sekunder dari *database* elektronik bereputasi nasional maupun internasional. Langkah penjajakan data aktual dioperasikan melalui penelusuran terstruktur terhadap dokumen ilmiah yang relevan dengan topik pelanggaran hak asasi manusia. Kriteria inklusi yang ketat diterapkan pada pencarian teks dengan membatasi rentang waktu publikasi dari tahun 2020 hingga 2025 saja. Sumber rujukan yang dianalisis mencakup 19 dokumen kepustakaan berupa artikel jurnal ilmiah. Segala bentuk kosakata asing dikondisikan secara khusus untuk dievaluasi secara mandiri, objektif, teoretis, dan berkelanjutan. Pendekatan ini sengaja dirancang guna merekonstruksi faktor pemicu kejahatan seksual serta menemukan draf strategi kelembagaan yang andal bagi penataan stabilitas mental peserta didik.

Teknis pengolahan seluruh draf informasi tekstual yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dieksekusi secara interaktif menggunakan teknik analisis isi atau *content analysis* deskriptif. Alur operasional pengerjaan analisis data bergerak dinamis melewati tahapan



reduksi data tematik, klasifikasi konseptual, hingga penarikan kesimpulan sosiologis. Pada fase penyaringan teks, peneliti memilah variabel internal seperti ketimpangan relasi kuasa serta variabel eksternal seperti maraknya budaya diam dan lemahnya pengawasan internal di institusi keagamaan. Seluruh fakta draf dikaji secara mendalam guna memetakan fenomena perampasan hak atas pendidikan serta rasa aman anak. Evaluasi keabsahan temuan diuji secara ketat melalui pembacaan teks berulang untuk mengonfirmasi keakuratan data tanpa manipulasi hasil penelitian luar. Langkah sintesis dikerjakan guna merumuskan rekomendasi pembenahan regulasi serta penyediaan layanan pemulihan trauma yang terpadu. Urutan analisis teoretis ini diselesaikan secara konsisten pada tahun 2026 demi menghasilkan deskripsi data komprehensif yang memiliki derajat validitas tinggi, sahih, kredibel, transparan, akurat, terbuka, tepercaya, teratur, sistematis, dan akuntabel secara nyata di bidang hukum serta hak asasi manusia.

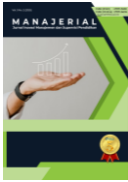
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut adalah tabel studi literatur yang merangkum hasil kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan hak asasi manusia :

Tabel 1. Studi Literatur: Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

No	Nama Penulis	Tahun	Hasil dan Isi Pembahasan
1	Bahri, S.	2020	Menyoroti bahwa otoritas yang disalahgunakan oleh pendidik atau pengasuh memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap peserta didik.
2	Candraningrum, D., & Faruq, E. R.	2026	Menekankan bahwa ketimpangan relasi kuasa membuat korban yang berada pada posisi subordinat rentan dikendalikan dan diintimidasi.
3	Harahap, A. F. Z., et al.	2024	Mengidentifikasi bahwa pengalaman traumatis kekerasan memicu dampak jangka panjang seperti gangguan kecemasan dan penderitaan psikologis.
4	Hiola, M. A. P.	2025	Menjelaskan bahwa budaya diam dan lemahnya sistem pengawasan menyebabkan banyak kasus kekerasan gagal diselesaikan melalui jalur hukum.
5	Ilhami, A. N., & Leksono, A. B.	2022	Menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran HAM berat yang mencabut hak dasar serta martabat anak secara paksa.
6	Irawan, A., et al.	2025	Membahas pentingnya sinergi lintas sektor untuk menyediakan layanan pendampingan, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial bagi korban.
7	Kakunsi, N. M. A., et al.	2024	Mendorong perlunya penanganan holistik guna memulihkan kondisi mental, sosial, dan edukatif korban secara berkelanjutan.
8	Nada, F. K. Q.	2025	Menyoroti bahwa kerugian multidimensional akibat kejahatan seksual merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan anak.
9	Nahar, A., Nisa, I., & Asfiya, M.	2022	Mengemukakan bahwa kekerasan seksual berdampak pada kesehatan mental anak, termasuk hilangnya rasa percaya diri dan ketakutan berlebihan.



10	Naim, S., et al.	2025	Menekankan bahwa kerangka HAM mensyaratkan perlakuan adil serta pengakuan penuh atas hak-hak konstitusional korban yang terlanggar.
11	Novandi, G. A.	2025	Mengkritisi bahwa regulasi hukum belum efektif di lapangan karena lemahnya pengawasan dan belum diterjemahkan ke dalam standar operasional yang konkret.
12	Putri, Y. N.	2024	Menjelaskan bahwa kondisi traumatik menghambat tumbuh kembang emosional dan akademik, sehingga menurunkan kualitas hidup korban.
13	Salsabila, Z.	2025	Mengungkapkan bagaimana rasa takut akan stigma dan ancaman dari pelaku memaksa korban memendam pengalaman buruk yang dialaminya.
14	Saputra, K. A., & Gilalo, J. J.	2025	Menegaskan bahwa tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, regulasi perlindungan anak hanya menjadi dokumen formalitas semata.
15	Saputra, M. I., et al.	2024	Menyoroti perlunya pembongkaran struktur kuasa yang timpang guna menciptakan mekanisme pelaporan dan ruang aman yang berorientasi pada korban.
16	Stiawati, T., & Sulisman, A. N.	2025	Membahas maraknya kasus di lingkungan keagamaan yang dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa antara pimpinan lembaga dan peserta didik.
17	Sulistyo, E., Pujiyono, P., & Nur.	2021	Mengemukakan bahwa penanganan kejahatan seksual harus dipahami sebagai upaya global untuk melindungi integritas pribadi anak.
18	Tari, I. D. A. E. P. D., et al.	2024	Menyoroti pentingnya upaya preventif melalui peningkatan literasi hak anak dan pembentukan lingkungan belajar yang aman serta inklusif.
19	Widyaningrum, T., & Suharto, A.	2024	Menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak fundamental atas rasa aman dan perlindungan tubuh yang dilanggar saat terjadi kekerasan seksual.

Pembahasan

Hasil analisis studi literatur menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena mencabut hak dasar serta martabat anak secara paksa (Ilhami & Leksono, 2022). Setiap anak sejatinya memiliki hak fundamental atas rasa aman serta perlindungan integritas tubuh yang terlanggar secara serius tatkala kekerasan tersebut terjadi (Widyaningrum & Suharto, 2024). Penanganan tindak kejahatan ini harus dimaknai sebagai bagian dari upaya global dalam menjamin integritas pribadi anak (Sulistyo et al., 2021). Kejahatan ini tidak hanya melanggar prinsip kemanusiaan, melainkan juga memicu kerugian multidimensional yang merusak masa depan korban (Nada, 2025). Kerangka hak asasi manusia mensyaratkan pemberian perlakuan yang adil serta pengakuan penuh atas hak-hak konstitusional korban yang telah dilanggar (Naim et al., 2025). Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum dan keadilan sosial.



Akar penyebab maraknya tindak kejahatan seksual ini sangat berkaitan erat dengan penyalahgunaan otoritas dan ketimpangan relasi kuasa di lingkungan pendidikan maupun keagamaan. Otoritas yang disalahgunakan oleh pendidik, pengasuh, atau pimpinan lembaga memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap peserta didik (Bahri, 2020; Stiawati & Sulisman, 2025). Ketimpangan relasi kuasa membuat korban berada pada posisi subordinat yang sangat rentan untuk dikendalikan dan diintimidasi oleh pelaku (Candraningrum & Faruq, 2026). Pembongkaran struktur kuasa yang timpang menjadi hal yang sangat mendesak guna menciptakan mekanisme pelaporan serta ruang aman yang berorientasi pada perlindungan korban (Saputra et al., 2024). Budaya diam dan lemahnya sistem pengawasan internal di lembaga pendidikan kerap menyebabkan kasus kejahatan ini gagal diselesaikan melalui jalur hukum secara adil (Hiola, 2025). Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya rasa takut akan stigma masyarakat serta ancaman dari pelaku yang memaksa korban memendam pengalaman buruknya (Salsabila, 2025).

Dampak yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan seksual terhadap korban bersifat sangat masif dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan secara dramatis. Pengalaman traumatis akibat kekerasan ini memicu penderitaan psikologis jangka panjang, termasuk munculnya gangguan kecemasan yang berlebihan (Harahap et al., 2024). Dampak buruk terhadap kesehatan mental anak ini ditandai oleh hilangnya rasa percaya diri serta rasa takut yang terus menerus membayangi kehidupan harian mereka (Nahar et al., 2022). Kondisi traumatik yang berkepanjangan tersebut menghambat tumbuh kembang emosional dan pencapaian akademik, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup korban secara keseluruhan (Putri, 2024). Oleh sebab itu, diperlukan penanganan holistik guna memulihkan kondisi mental, sosial, dan edukatif korban secara berkesinambungan (Kakunsi et al., 2024). Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menyediakan bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta program reintegrasi sosial yang efektif bagi para korban (Irawan et al., 2025).

Implikasi dari temuan penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan hukum dan penguatan upaya preventif berbasis komunitas secara nyata. Secara praktis, lembaga pendidikan dan keagamaan disarankan untuk menyusun standar operasional prosedur terkait pencegahan kekerasan, pembentukan unit pengaduan independen yang aman, serta penyediaan jalur pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Upaya preventif juga harus diperkuat melalui peningkatan literasi hak anak serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif (Tari et al., 2024). Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hak asasi manusia dan perlindungan anak dengan menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan syarat mutlak agar regulasi perlindungan tidak sekadar menjadi dokumen formalitas semata (Saputra & Gilalo, 2025). Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan di lapangan harus segera diatasi dengan menerjemahkan undang-undang ke dalam juknis yang konkret (Novandi, 2025).

Meskipun menyajikan analisis komprehensif, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati untuk pengembangan riset selanjutnya. Penelitian ini terbatas pada analisis kualitatif berbasis studi literatur sekunder, sehingga belum menyajikan data empiris kuantitatif lapangan mengenai pemetaan persentase kasus dan efektivitas pendampingan hukum di wilayah tertentu. Selain itu, variabilitas penanganan kasus di tingkat daerah yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya lokal dan akses penegakan hukum belum terpetakan secara spesifik dalam sintesis kualitatif ini. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur dampak intervensi hukum dan rehabilitasi psikologis terhadap



pemulihan korban secara langsung. Peneliti berikutnya juga direkomendasikan untuk melakukan pemantauan longitudinal guna mengevaluasi keberlanjutan pemenuhan hak-hak konstitusional korban kekerasan seksual anak dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan terbukti merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merenggut hak atas pendidikan, keselamatan fisik, serta rasa aman korban. Kejahatan ini tidak sekadar bentuk tindak pidana konvensional, melainkan perampasan martabat kemanusiaan yang memicu trauma psikologis jangka panjang, gangguan mental, hingga rusaknya akses tumbuh kembang anak. Terjadinya tindakan tersebut dipicu oleh ketimpangan relasi kuasa pimpinan atau pengasuh yang ekstrem, maraknya budaya diam (*silence culture*), ketakutan akan stigma sosial, serta lemahnya sistem pengawasan internal kelembagaan. Akibatnya, posisi anak berada pada ranah subordinat yang sangat rentan terhadap eksploitasi tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai. Dengan demikian, penanganan kejahatan ini membutuhkan pembongkaran struktur kuasa yang kaku serta rekonstruksi sistem pencegahan berbasis kerangka hak asasi manusia yang berorientasi penuh pada kepentingan terbaik korban secara berkelanjutan.

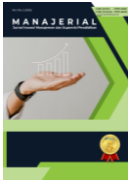
Implikasi dari penelitian ini memberikan panduan strategis bagi pemangku kebijakan dan pengelola lembaga keagamaan untuk merancang standar operasional pencegahan kekerasan seksual, membentuk unit pengaduan independen yang aman, serta menyediakan layanan pendampingan hukum dan pemulihan trauma secara terpadu. Pihak kementerian dan dinas terkait dituntut menerjemahkan regulasi undang-undang ke dalam petunjuk teknis yang konkrit. Namun demikian, karena riset kualitatif studi kepustakaan ini bertumpu pada analisis data sekunder dari dokumen ilmiah terpublikasi, temuan yang diperoleh memiliki keterbatasan dalam menyajikan pemetaan persentase kasus dan efektivitas intervensi hukum di lapangan secara numerik. Oleh sebab itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menerapkan pendekatan metode campuran (*mixed methods*), memperluas kajian komparatif lintas daerah (*cross-regional study*), serta melakukan pemantauan *longitudinal* guna mengevaluasi efektivitas pemulihan korban secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual dalam perspektif viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 52–65. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 15(2), 235–247. <https://doi.org/10.25134/logika.v15i02.10471>
- Azizah, N. D. N., Rahman, Y. R., Nurani, F., Nurusafa, N. M., Hidayah, B. A., & Waljinah, S. (2026). Legal protection for children against online gender-based violence and doxing on social media. *Law and Justice*, 10(2), 157–175. <https://doi.org/10.23917/laj.v10i2.12581>



- Bahri, S. (2020). Menggagas era baru pendidikan Islam 4.0 yang visioner. *AL-USWAH: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 89–98. <https://doi.org/10.24014/au.v2i2.7590>
- Candraningrum, D., & Faruq, E. R. (2026). Religious authority and sexual violence. *The International Journal of Critical Cultural Studies*, 24(1), 15–28. <https://doi.org/10.18848/2327-0055/cgp/a241>
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan hukum dalam pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>
- Firmansah, F., Subroto, D. E., Kristanti, D., & Arifin, A. (2022). Efektivitas implementasi pendidikan karakter pada sekolah boarding. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(3), 1113–1129. <https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v8i3.312>
- Harahap, A. F. Z., Aqilasyach, D., Syafawaty, F. A., Zen, F. S., Zuhra, M., Elza, M. P., Zebua, R. A., Siahaan, Q. W., & Fajriawati, F. (2024). Implikasi kesehatan mental akibat kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. *JERUMI: Journal of Education, Religion, Humanities and Multidiciplinary*, 2(1), 497–502. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2010>
- Hiola, M. A. P. (2025). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. *Law & Social Justice Journal*, 3(1), 44–56. <https://doi.org/10.61121/crhn7268>
- Ilhami, A. N., & Leksono, A. B. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami peristiwa kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 398–407. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7836>
- Irawan, A., Léonard, T., Rizal, S., & Pakpahan, E. F. (2025). Restorative justice as a form of legal protection for children involved in legal cases in the juvenile criminal justice system in Indonesia. Dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (pp. 423–434). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-531-7_44
- Kakunsi, N. M. A., Imran, S. Y., & Kaluku, J. A. (2024). Melindungi generasi mengungkap kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan dan solusi holistiknya. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(12), 1201–1213. <https://doi.org/10.62335/sa7k9578>
- Na'imah, T., Widyasari, Y., & Herdian, H. (2020). Implementasi sekolah ramah anak untuk membangun nilai-nilai karakter anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 747–755. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.283>
- Nada, F. K. Q. (2025). Tinjauan terhadap strategi holistik dalam pencegahan, pemulihan, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual anak di bawah umur. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 399–402. <https://doi.org/10.63822/hgdwe554>
- Nahar, A., Nisa, I., & Asfiya, M. (2022). Penanganan kekerasan seksual terhadap anak: Perspektif pendidikan Pancasila. *Smart Law Journal*, 1(1), 26–35. <https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.545>
- Naim, S., Hidayat, W. A., Sambang, V. C., & Mustafa, S. S. H. (2025). Perwujudan restitutio in integrum sebagai hak anak korban tindak pidana. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1683–1696. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12668>



- Noor, S., Banapon, K. I., & Levis, T. K. (2025). Distorted practice of restorative justice in the enforcement of criminal law in Indonesia. *Peradaban Hukum Nusantara*, 2(1), 17–33. <https://doi.org/10.62193/ze7dhp98>
- Novandi, G. A. (2025). Peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak: Tinjauan regulasi dan penegakan hukum pidana di Indonesia. *Aliansi*, 2(6), 58–64. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1309>
- Putri, Y. N. (2024). Membangun dunia aman: Strategi perlindungan anak dari kekerasan. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i1.4302>
- Safitri, D., Putriani, N., Khairani, K., & Aulia, Y. (2023). Eksploitasi dan pelecehan anak yang berkonflik dengan hukum dan upaya pencegahannya. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(6), 1084–1101. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6019>
- Salsabila, Z. (2025). Menyuarakan suara korban dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual. *Recidive*, 14(2), 136–145. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i2.98510>
- Saputra, K. A., & Gilalo, J. J. (2025). Penegakan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi orang tua. *Karimah Tauhid*, 4(10), 7795–7802. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i10.20062>
- Saputra, M. I., Norfazilah, N., Ramadhani, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Amsir Law Journal*, 5(2), 93–105. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424>
- Sitorus, D. R., Fitrianto, B., Nainggolan, A., Sidauruk, N. M. S., & Silaen, R. M. L. (2025). Kekosongan regulasi atas sharenting komersial: Urgensi eksaminasi sebagai pengawasan dalam perlindungan anak di era digital. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 13–22. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463>
- Stiawati, T., & Sulisman, A. N. (2025). The phenomenon of child abuse in Islamic boarding schools: A power relations perspective and Islamic education reform. *Journal of Governance*, 10(2), 185–196. <https://doi.org/10.62870/jog.v10i2.30979>
- Suharjuddin, S., Yohamintin, Y., Pratiwi, A. G., & Novrian, N. (2022). Implementasi sarana prasarana ramah anak di SDN Bekasi Jaya VII. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 7(2), 1151–1166. <https://doi.org/10.23969/jp.v7i2.6369>
- Sulistyo, E., Pujiyono, P., & Nur, N. (2021). Restorative justice as a resolution for the crime of rape with child perpetrators. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 595–602. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.69>
- Tari, I. D. A. E. P. D., Karpika, I. P., & Setiyani, R. Y. (2024). Dampak praktik perundungan terhadap partisipasi dan kesejahteraan siswa: Kajian holistik di sekolah. *Buletin Edukasi Indonesia*, 3(1), 38–45. <https://doi.org/10.56741/bei.v3i01.496>
- Wibowo, F. A., & Permana, I. S. (2025). Legal study on handling cases of sextortion involving minors as perpetrators and victims in Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 88–97. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7306>
- Widyaningrum, T., & Suharto, A. (2024). The value of restitution and diversion in the law enforcement of criminal sexual violence against children. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(1), 155–168. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1458>